



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyempurnaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan kembali Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 65), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan dan kelurahan;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
  - c. melaksanakan analisa dan proses administrasi pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan;
  - d. melaksanakan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan kecamatan;
  - e. melaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi, dan monitoring urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan tugas ketatausahaan Bagian;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjasama;
  - b. mengumpulkan bahan, pengolahan data, dan menyiapkan perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kerjasama;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerjasama;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi kajian dan dokumentasi hukum;
- b. menyiapkan bahan kajian, analisis kajian, dan dokumentasi hukum;
- c. melaksanakan pengkajian rancangan produk hukum daerah, produk hukum daerah, dan dokumentasi hukum;
- d. melaporkan pelaksanaan kajian dan dokumentasi hukum daerah;
- e. menyebarluaskan produk hukum daerah;
- f. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan fasilitasi kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
- g. melaksanakan tugas ketatausahaan bagian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang perekonomian, BUMD, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. pengkoordinasian pelaksana kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan, pengolahan data, menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pertanian, pangan, perikanan, sumber daya alam, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan, perikanan, sumber daya alam dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tugas bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan, perikanan, sumber daya alam, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
  - b. melaksanakan pengendalian dan monitoring surat keluar dan surat masuk di Sekretariat Daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah;
  - d. menyusun laporan kegiatan dan kinerja Sekretariat Daerah;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan barang dan jasa;
  - b. melaksanakan pendataan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan penghapusan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah, Villa Delta dan Rumah Tamu;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.
9. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 56A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

Sub Bagian Administrasi Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan administrasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. melaksanakan pelaporan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.
10. Diantara BAB IV dan BAB V serta Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB IVA dan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59A

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pejabat yang telah dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Sidoarjo, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif sesuai Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaian.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 60